

WALIKOTA PARIAMAN KOTA PARIAMAN

NOMOR: A4 /600 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH DIWILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan air bersih secara baik kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan Pejabat Pengelola Air Bersih sebagai PPK BLUD;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya manajemen maupun administrasi pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Pejabat Pengelola BLUD di UPTD Pengelola Air Bersih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelola Air Bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4187:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
- 3. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 205/400/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.
- 4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 96 Tahun 2021 tentang pola tata kelola unit pelaksana teknis dinas Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Keuangan PPK BLUD dengan susunan personil sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Keuangan adalah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PPK BLUD UPTD Pengelola Air Bersih ;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal

WALIKOTA

GENIUS UMAR A

417/1-23 8 8223 14/2-23

Lampiran : Keputusan walikota Pariaman

Nomor

: 99 /600 / 2073

Tanggal

:20 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH DIWILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	NAME / JADAMAN	
	JABATAN	NAMA / JABATAN	NIP
1.	Pemimpin BLUD	Afdal, SST /	19840830 201001 1 010
		Kepala UPTD PAB	
2.	Pejabat	Arimuanas, A.Md /	19790706 200604 1 018
	Keuangan	KasubagTU UPTD	
		PAB	
3.	Pejabat Teknis	Aditya Ferira, A.Md /	19930224 202012 1 008
	Transmisi dan	Staf UPTD PAB	
	Distribusi		
4.	Pejabat Teknis	Nur Nasrah, A.Md /	19951125 202012 2 010
	Produksi dan	Staf UPTD PAB	
	Perawatan		
5.	Pejabat Teknis	Rima Salmi, A.Md /	19840501 201001 2 014
	Fisik dan	Staf UPTD PAB	
	Pemukinan		
6.	Bendahara	Kardinal, S.Si / Staf	19840602 201502 1 003
	Pengeluaran	UPTD PAB	
	BLUD		
7.	Bendahara	Suci Widya, S.Ak /	19980409 202012 2 010
	Penerimaan	Staf UPTD PAB	
	BLUD		

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR A